



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT
DAN PERAHU DAYUNG DI DANAU BATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan adanya permohonan penyesuaian Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur, oleh Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Danau Batur dengan Nomor 14/ Gapasdap /XI / 2014 tanggal 19 Nopember 2014, maka perlu ditetapkan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Bangli Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang Barang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT DAN PERAHU DAYUNG DI DANAU BATUR**

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT
DAN PERAHU DAYUNG DI DANAU BATUR

I. Tarif Angkutan Wisata Motor Boat

NO	URAIAN	JUMLAH PENUMPANG						
		1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	6 ORANG	7 ORANG
1	Sewa Boat	Rp. 418.000	Rp. 418.000	Rp. 418.000	Rp. 418.000	Rp. 418.000	Rp. 418.000	Rp. 418.000
2	Sumbangan Desa Adat Kedisan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
3	Sumbangan Desa Adat Terunyan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4	Pemandu Desa Kedisan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5	Pemandu Desa Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6	Pengamanan Obyek Wisata Desa Kedisan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7	Pengamanan Obyek Wisata Desa Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8	Biayaya Oprasional pelabuhan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
9	Bea Sandar	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900	Rp. 4.900
10	Iuran wajib	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga							
11	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000	Rp. 150.000	Rp. 180.000	Rp. 210.000
12	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 60.000	Rp. 75.000	Rp. 90.000	Rp. 105.000
13	Jasa Raharja	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000
	Jumlah pembayaran per Boat							
14	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 514.900	Rp. 546.900	Rp. 578.900	Rp. 610.900	Rp. 642.900	Rp. 674.900	Rp. 706.900
15	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 499.900	Rp. 516.900	Rp. 533.900	Rp. 550.900	Rp. 567.900	Rp. 584.900	Rp. 601.900

II. Tarif Angkutan Wisata Perahu Dayung

NO	URAIAN	JUMLAH PENUMPANG					
		1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	6 ORANG
1	Sewa Perahu Dayung	Rp. 172.500	Rp. 172.500	Rp. 172.500	Rp. 172.500	Rp. 172.500	Rp. 172.500
2	Pemandu Wisata Desa Terunyan	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
3	Sumbangan Desa Adat Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4	Pengamanan Wisata di Terunyan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5	Pengamanan Obyek Wisata Desa Kedisan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6	Pengamanan Obyek Wisata Desa Terunyan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
7	Biaya Operasional Pelabuhan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
8	Bea Sandar	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500
9	Iuran Wajib	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga						
10	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000	Rp. 150.000	Rp. 180.000
11	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 60.000	Rp. 75.000	Rp. 90.000
12	Jasa Raharja	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000
	Jumlah pembayaran per Boat						
13	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp. 278.000	Rp. 310.000	Rp. 342.000	Rp. 374.000	Rp. 406.000	Rp. 438.000
14	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp. 263.000	Rp. 280.000	Rp. 297.000	Rp. 314.000	Rp. 331.000	Rp. 348.000

Keterangan : Dermaga Desa Terunyan - Kuburan Terunyan - PP

BUPATI BANGLI,


I MADE GIANYAR